



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang tanggal 12 Agustus 2021 dengan Register Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw, telah mengajukan permohonan Izin Poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 6 Juni 1994;

Hlm 1 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri/pribadi selama 27 tahun, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak : ANAK 1, lahir tanggal 22 Mei 1995, ANAK 2, lahir tanggal 13 Desember 2000, sekarang keduanya sudah menikah;
5. Bahwa, selama perkawinan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;
6. Bahwa, keinginan Pemohon menikah tersebut bukan hanya keinginan Pemohon semata, akan tetapi anjuran Termohon sendiri yang menyarankan agar Pemohon segera menikah lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan;
7. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : CALON ISTRI PEMOHON
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Tempat tinggal di : Dusun XXXXX, Sambas.

Sebagai calon istri kedua Pemohon yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

8. Bahwa Termohon sendiri serta calon istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
9. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak karena Pemohon bekerja sebagai

Hlm 2 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

10. Bahwa, selain kemampuan ekonomis, Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap isteri Pemohon dan calon isteri Pemohon untuk berlaku adil terhadap kedua isteri Pemohon dengan memberikan nafkah lahir maupun bathin;
11. Bahwa, antara pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku, yakni:
 - 11.1. Calon isteri kedua pemohon dengan Termohon bukan saudara dan Bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - 11.2. Calon isteri kedua pemohon berstatus Perawan;
 - 11.3. Wali nikah calon isteri kedua pemohon WALI NIKAH bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon; Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
12. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa :
 1. Rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. XXXXX tanggal XXXXX seluas XXXXX m dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah Utara :XXXXX
 - Sebelah Timur :XXXXX
 - Sebelah Selatan :XXXXX
 - Sebelah Barat :XXXXX
 2. Rumah Kontrakan di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. XXXXX tanggal 27 Mei 2015 seluas XXXXX m dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah Utara :Jalan

Hlm 3 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur :Jalan
- Sebelah Selatan :XXXXX
- Sebelah Barat :XXXXX
- 3. Rumah Kontrakan di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. XXXXX tanggal XXXXX seluas XXXXX m dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah Utara :Jalan
 - Sebelah Timur :XXXXX
 - Sebelah Selatan :XXXXX
 - Sebelah Barat :XXXXX
- 4. Kendaraan Roda-4 Merk Innova Tahun 2012 Nomor Polisi XXXXX
- 5. Kendaraan Roda-4 Merk L300 PickUP Tahun 1987 Nomor Polisi XXXXX
- 6. Kendaraan Roda-4 Merk HiAce Tahun 1979 Nomor Polisi XXXXX
- 7. Kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario Tahun 2021 Nomor Polisi XXXXX
- 8. Kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario Tahun 2017 Nomor Polisi XXXXX
- 9. Kendaraan Roda-2 Merk Honda Scoopy Tahun 2016 Nomor Polisi XXXXX
- 10. Televisi Merk SHARP ukuran 21" 2 unit
- 11. Lemari Es Merk LG 2 unit
- 12. Dispenser Merk AQUA 2 unit
- 13. Kompor Gas Merk Rinnei 3 unit
- 13. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu Gugat Harta benda yang sudah ada selama ini melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- 14. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 4 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama : CALON ISTRI PEMOHON ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mencukupkan dengan seorang istri dan membatalkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Nasihul Hakim, S.H.I., namun upaya mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan mengubah surat gugatan secara lisan mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon yang berupa:

1. Rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. XXXXX tanggal 6 Agustus 2001 seluas XXXXXm dengan batas-batas sesuai dengan yang tercantum di SHM Nomor XXXXX yaitu:
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX

Hlm 5 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



2. Rumah Kontrakan di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. XXXXX tanggal 27 Mei 2015 seluas XXXXXm dengan batas-batas sesuai dengan yang tercantum di SHM Nomor XXXXX yaitu:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX
3. Rumah Kontrakan di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. XXXXX tanggal XXXXX seluas XXXXX m dengan batas-batas sesuai dengan yang tercantum di SHM Nomor XXXXX yaitu:
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX
4. Kendaraan Roda-4 Merk HiAce Tahun 1979 Nomor Polisi XXXXX dirubah menjadi nomor Polisi XXXXX.
5. Kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario Tahun 2021 Nomor Polisi XXXXX.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan serta bersedia untuk dipoligami;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kesediaannya untuk menjadi isteri kedua dengan segala konsekuensinya dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak dibantah dan dibenarkan Termohon, maka Hakim telah mencukupkan proses pemeriksaan jawab-jinawab, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hlm 6 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXX, atas nama PEMOHON . yang dikeluarkan di Kota Singkawang, tanggal 02 Juni 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXX, atas nama TERMOHON. yang dikeluarkan di Kota Singkawang, tanggal 02 Juni 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga PEMOHON , nomor XXXXX tanggal 13 Nopember 2014, yang dicatat dan dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, nomor XXXXX, tanggal 13 Juni 1994, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXX atas nama CALON ISTRI PEMOHON . yang dikeluarkan di Kota Singkawang, tanggal 20 April 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah, nomor XXXXX atas nama CALON ISTRI PEMOHON , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, tanggal 06 Juli 2021, Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan

Hlm 7 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



- dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat oleh PEMOHON , Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor XXXXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 10 Agustus 2021, Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.8);
 9. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh TERMOHON. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.9);
 10. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh CALON ISTRI PEMOHON . Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.10)
 11. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama, yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tanggal 12 Agustus 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.11);
 12. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX, yang terletak di Kelurahan XXXXX, dahulu Kabubapen Bengkayang, sekarang Kota Singkawang, seluas XXXXX m², tanggal 06 Agustus 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kaupaten Sambas, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXXAlat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.12);
 13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX, yang terletak di Kelurahan

Hlm 8 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



XXXXX, Kota Singkawang, seluas 1141 m², tanggal 26 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : PEMOHON
- Sebelah Barat : XXXXX

Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX, yang terletak di Kelurahan XXXXX, Kota Singkawang, seluas 465 m², tanggal 10 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : PEMOHON
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda-4 Nomor XXXXX atas nama TERMOHON, dengan Nomor Polisi XXXXX, merk Toyota, type Kijang Innova V AT, tahun 2012, Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda-4 Nomor XXXXX, dengan Nomor Polisi XXXXX, merk Mitsubishi 1597.CC, type Pick-UP, L 300 GP, tahun 1987. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.16);

17. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda-4 Nomor XXXXX, dengan Nomor Polisi KB 3898 CA, merk Toyota HiAce,

Hlm 9 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



type Pick-UP, tahun 1979. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.17);

18. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda-2 Nomor XXXXX atas nama TERMOHON, dengan Nomor Polisi XXXXX, merk Honda, type XXXXX, tahun 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.18);
19. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda-2 Nomor XXXXX atas nama XXXXX, dengan Nomor Polisi XXXXX, merk Honda, type F1C02N28L0 A/T, tahun 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.19);
20. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda-2 Nomor XXXX atas nama TERMOHON, dengan Nomor Polisi KB 2700 YU, merk Honda, type XXXXX, tahun 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.19);

Bahwa atas bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon membenarkannya .

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun;

Hlm 10 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI PEMOHON ;
 - Bahwa CALON ISTRI PEMOHON bersatus masih gadis;
 - Bahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga maupun saudara susuan, namun antara Termohon dengan CALON ISTRI PEMOHON merupakan saudara sepupu ;
 - Bahwa CALON ISTRI PEMOHON tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon;
 - Bahwa orang tua CALON ISTRI PEMOHON tidak keberatan jika CALON ISTRI PEMOHON menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon ingin melaksanakan syariat Islam dengan melakukan pernikahan secara sah secara agama dan Negara dan lagi pula Pemohon mampu;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI PEMOHON ;
 - Bahwa CALON ISTRI PEMOHON bersatus masih gadis;

Hlm 11 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



- Bahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga maupun saudara susuan, namun antara Termohon dengan CALON ISTRI PEMOHON merupakan saudara sepupu;
- Bahwa CALON ISTRI PEMOHON tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon;
- Bahwa orang tua CALON ISTRI PEMOHON tidak keberatan jika CALON ISTRI PEMOHON menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon ingin melaksanakan syariat Islam dengan melakukan pernikahan secara sah secara agama dan Negara dan lagi pula Pemohon mampu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon maupun Termohon membenarkan serta tidak memberikan bantahan, dan Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dipoligami serta mengizinkan Pemohon berpoligami;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm 12 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan masing-masing telah menyampaikan keterangan secukupnya serta Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dikemukakan di persidangan pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan untuk menjalankan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan juga Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.20 yang diajukan Pemohon telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Singkawang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon beragama Islam sehingga tidak terhalang untuk menikah dengan Pemohon dan belum menikah;

Hlm 13 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.7 berisi pernyataan Pemohon bahwa dirinya sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang bahwa bukti P.8, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.9, yang berupa surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari istri (Termohon), membuktikan Pemohon telah mendapat persetujuan dari istri Pemohon untuk poligami, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) poin a Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.10, perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON tidak keberatan untuk dimadu, dan setuju menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.11 s/d P.20 yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah mempunyai beberapa harta yaitu sebagai berikut :

1. Rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. XXXXX tanggal 6 Agustus 2001 seluas 1122 m² dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX
2. Rumah Kontrakan di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. XXXXX tanggal 27 Mei 2015 seluas 1141 m² dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : PEMOHON
 - Sebelah Barat : XXXXX

Hlm 14 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



3. Rumah Kontrakan di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. XXXXX tanggal 04 Juni 2014 seluas 465 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : PEMOHON
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX
4. Kendaraan Roda-4 Merk Innova Tahun 2012 Nomor Polisi XXXXX
5. Kendaraan Roda-4 Merk L300 PickUP Tahun 1987 Nomor Polisi XXXXX
6. Kendaraan Roda-4 Merk HiAce Tahun 1979 Nomor Polisi XXXXX
7. Kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario Tahun 2021 Nomor Polisi XXXXX
8. Kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario Tahun 2017 Nomor Polisi XXXXX
9. Kendaraan Roda-2 Merk Honda Scoopy Tahun 2016 Nomor Polisi XXXXX
10. Televisi Merk SHARP ukuran 21" 2 unit
11. Lemari Es Merk LG 2 unit
12. Dispenser Merk AQUA 2 unit
13. Kompor Gas Merk Rinnei 3 unit

hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 94 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 15 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon berencana menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON yang berstatus gadis;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon yang ingin menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan yang cukup besar, hingga mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan dua orang istri;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut, beragama Islam dan tidak ada hubungan darah / kerabat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon istri kedua Pemohon menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menetapkan harta bersama yang di peroleh selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya alasan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya dan kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 16 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami telah nyata didukung oleh Termohon dan kesiapan Pemohon baik moril maupun materiil, dan demi mencegah terjadinya hal-hal menyimpang dari norma susila dan agama, oleh karenanya atas alasan kemudharatan tersebut, ketentuan syarat alternatif sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon yang berupa:

1. Rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. XXXXX tanggal 6 Agustus 2001 seluas 1122 m² dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX
2. Rumah Kontrakan di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. XXXXX tanggal 27 Mei 2015 seluas 1141 m² dengan batas-batas sebagai berikut.

Hlm 17 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : PEMOHON
 - Sebelah Barat : XXXXX
3. Rumah Kontrakan di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. 2284 tanggal 04 Juni 2014 seluas 465 m dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : PEMOHON
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX
4. Kendaraan Roda-4 Merk Innova Tahun 2012 Nomor Polisi XXXXX
5. Kendaraan Roda-4 Merk L300 PickUP Tahun 1987 Nomor Polisi XXXXX
6. Kendaraan Roda-4 Merk HiAce Tahun 1979 Nomor Polisi XXXXX
7. Kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario Tahun 2021 Nomor Polisi KB KB1341YM
8. Kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario Tahun 2017 Nomor Polisi KB1341YM
9. Kendaraan Roda-2 Merk Honda Scoopy Tahun 2016 Nomor Polisi KB1341YM
10. Televisi Merk SHARP ukuran 21" 2 unit
11. Lemari Es Merk LG 2 unit
12. Dispenser Merk AQUA 2 unit
13. Kompor Gas Merk Rinnei 3 unit

sebagaimana yang tertuang pada poin 12 dalam dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan bukti dan pengakuan Termohon, permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hlm 18 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI PEMOHON;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - 3.1. Rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. XXXXX tanggal 6 Agustus 2001 seluas 1122 m² dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX
 - 3.2. Rumah Kontrakan di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. 2423 tanggal 27 Mei 2015 seluas 1141 m² dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : PEMOHON
 - Sebelah Barat : XXXXX
 - 3.3. Rumah Kontrakan di Jl. XXXXX sebagaimana SHM Nomor. XXXXX tanggal 04 Juni 2014 seluas 465 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : PEMOHON

Hlm 19 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX
 - 3.4. Kendaraan Roda-4 Merk Innova Tahun 2012 Nomor Polisi KB XXXXX;
 - 3.5. Kendaraan Roda-4 Merk L300 PickUP Tahun 1987 Nomor Polisi XXXXX;
 - 3.6. Kendaraan Roda-4 Merk HiAce Tahun 1979 Nomor Polisi XXXXX;
 - 3.7. Kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario Tahun 2021 Nomor Polisi XXXXX;
 - 3.8. Kendaraan Roda-2 Merk Honda Vario Tahun 2017 Nomor Polisi XXXXX;
 - 3.9. Kendaraan Roda-2 Merk Honda Scoopy Tahun 2016 Nomor Polisi XXXXX;
 - 3.10. Televisi Merk SHARP ukuran 21" 2 unit;
 - 3.11. Lemari Es Merk LG 2 unit;
 - 3.12. Dispenser Merk AQUA 2 unit;
 - 3.13. Kompor Gas Merk Rinnei 3 unit;
- Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Singkawang pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriah oleh Dara Eka Vhonna, S.Sy. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Juriah Wati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Hlm 20 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dara Eka Vhonna, S.Sy

Panitera Pengganti,

Juriah Wati, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00

Hlm 21 dari 21 Hlm Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PA.Skw